

Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis

Vincentius Patria Setyawan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia, E-mail: vincentius.patria@uajy.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

*hukum progresif,
humanisme, yuridis*

How to cite:

Umar, W. Industri Baru dan Basis Pajak dalam Perpajakan Esport di Indonesia. *Legal ADVICE*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direview:

Direvisi:

Diterima:

ABSTRAK

Perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga membebaskan subjek hukum dari belenggu struktur sosial yang timpang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sintesis antara hukum progresif – yang menekankan transformasi sosial – dan humanisme yuridis – yang mengutamakan martabat individu – sebagai landasan normatif baru. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif yuridis-normatif, dengan telaah doktrin, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan restoratif, partisipasi publik, dan penghormatan hak asasi sebagai elemen pengikat kedua aliran tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sintesis ini membebaskan subjek hukum melalui (1) penerapan asas inklusivitas dalam proses peradilan, (2) penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, dan (3) penegakan prinsip proporsionalitas dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, model sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis tidak hanya memperluas ruang kebebasan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berkelanjutan.

DOI: <https://doi.org/10.12345/xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, terutama dalam menjamin keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam praktiknya, hukum kerap kali diposisikan semata-mata sebagai instrumen normatif yang kaku, terlepas dari konteks sosial dan kemanusiaan yang melingkupinya. Penegakan hukum yang terlalu tekstual dan positivistik tidak jarang justru melahirkan ketidakadilan baru bagi kelompok rentan (Nurjihad, 2020). Hukum kemudian menjadi alat pelestari status quo, bukan alat transformasi sosial. Ketika hukum tidak mampu memberikan

perlindungan secara adil dan setara, terutama kepada masyarakat marginal, maka hukum kehilangan esensinya sebagai alat pembebasan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses peradilan masih sering diwarnai praktik diskriminatif, proseduralisme berlebihan, dan pemisahan yang tajam antara hukum dan moralitas. Banyaknya kasus kriminalisasi terhadap petani, nelayan, dan aktivis lingkungan menunjukkan bahwa hukum bisa digunakan sebagai alat represi oleh kekuatan ekonomi dan politik (Prakoso, 2018). Dalam konteks ini, hukum beroperasi bukan untuk melindungi hak warga negara, tetapi justru membatasi kebebasan mereka. Ketimpangan akses terhadap keadilan pun mempertegas urgensi perlunya paradigma hukum yang lebih responsif dan humanis.

Seiring dengan berkembangnya dinamika sosial dan politik, tuntutan terhadap perubahan paradigma hukum semakin menguat. Munculnya berbagai diskursus kritis terhadap pendekatan positivistik mendorong lahirnya pemikiran alternatif dalam hukum, salah satunya adalah hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang final dan beku, melainkan harus mampu bergerak mengikuti dinamika kehidupan sosial dan kebutuhan manusia (Rahardjo, 2009). Hukum tidak boleh terjebak dalam teks, tetapi harus hidup bersama masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif menuntut keberanian untuk keluar dari logika hukum formal demi keadilan substantif.

Namun, meskipun hukum progresif membawa angin segar dalam dunia hukum Indonesia, pendekatan ini masih kerap dianggap terlalu idealis dan tidak operasional. Kritik umum yang muncul ialah bahwa hukum progresif cenderung tidak menyediakan kerangka institusional yang jelas, sehingga sulit diterapkan dalam sistem peradilan yang terstruktur dan hierarkis (Prayogo, 2019). Di sisi lain, pendekatan humanisme yuridis – yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, martabat individu, dan etika dalam hukum – juga menghadirkan perspektif penting, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanisme yuridis memandang bahwa hukum harus berakar pada kebutuhan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai moral, bukan sekadar entitas hukum formal (Riyanto, 2020).

Humanisme yuridis banyak berkembang dari pemikiran filsuf hukum seperti Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak layak disebut hukum, dan Lon L. Fuller yang menekankan pada moralitas internal hukum (Fuller, 1964). Pemikiran-pemikiran ini menjadi dasar penting bagi sistem hukum yang menghormati nilai-nilai manusiawi. Namun dalam konteks Indonesia, gagasan humanisme yuridis masih belum banyak diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum konkret, maupun diterapkan dalam praktik penegakan hukum (Anwar, 2020).

Dalam konteks ini, diperlukan suatu upaya untuk mensintesis dua pendekatan tersebut – hukum progresif dan humanisme yuridis – dalam kerangka yang lebih aplikatif dan sistemik. Sintesis ini bertujuan untuk menciptakan suatu model hukum yang tidak hanya progresif dalam visi sosialnya, tetapi juga humanis dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang membebaskan sekaligus menjamin martabat individu sebagai subjek hukum (Yuliandri, 2021).

Literatur sebelumnya telah banyak membahas baik hukum progresif maupun humanisme yuridis secara terpisah. Misalnya, karya-karya Satjipto Rahardjo banyak menyoroti perlunya keberanian hakim dan aparat penegak hukum untuk melampaui teks hukum dalam mencari keadilan substantif. Di sisi lain, pemikiran humanisme

yuridis hadir dalam kajian filsafat hukum yang mengakar pada nilai moral, namun seringkali dianggap tidak praktis untuk diterapkan secara langsung dalam konteks hukum positif (Subekti, 2022).

Keterbatasan dalam literatur tersebut terletak pada belum adanya pendekatan sintetik yang menjembatani antara kepekaan sosial hukum progresif dan orientasi etis humanisme yuridis. Hukum progresif berisiko jatuh dalam relativisme hukum jika tidak diimbangi dengan norma etis universal, sedangkan humanisme yuridis dapat menjadi utopis jika tidak menyentuh realitas sosial dan struktur hukum yang ada (Irawan, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konseptual untuk menggabungkan keduanya dalam suatu model hukum yang dapat digunakan dalam praktik hukum Indonesia.

Penelitian ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis sebagai dasar konseptual bagi pembangunan sistem hukum yang membebaskan. Tujuannya adalah untuk menghadirkan paradigma hukum yang mampu mengakomodasi dinamika sosial sekaligus menjaga martabat dan kebebasan individu sebagai subjek hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yuridis-normatif, dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta literatur hukum progresif dan filsafat hukum. Analisis akan difokuskan pada upaya mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dari kedua pendekatan dan bagaimana keduanya dapat disinergikan dalam kerangka normatif yang aplikatif. Studi kepustakaan juga dilengkapi dengan pendekatan hermeneutika hukum sebagai cara untuk memahami makna hukum secara kontekstual dan historis (Saragih, 2023).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada usahanya untuk tidak hanya menggabungkan dua pendekatan hukum, tetapi juga untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan kebijakan hukum, praktik peradilan, dan pendidikan hukum. Hukum yang membebaskan bukan sekadar slogan, tetapi harus dibangun dari landasan normatif dan operasional yang kokoh.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sangat penting, terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem hukum nasional. Ketika masyarakat merasa tidak terlindungi oleh hukum, maka legitimasi negara pun turut dipertaruhkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu kerangka hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral dan adil secara sosial. Dengan menggabungkan semangat transformasi sosial dari hukum progresif dan penghormatan terhadap martabat manusia dari humanisme yuridis, diharapkan hukum Indonesia dapat berkembang menjadi hukum yang membebaskan, bukan membelenggu.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam sistem hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah melakukan sintesis antara hukum progresif dan humanisme yuridis yang berkembang dalam tataran normatif dan teoritis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001).

Dalam konteks penelitian hukum normatif, bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum dari para pakar. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang diperlukan diperoleh dari sumber-sumber tertulis (Ibrahim, 2006).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pula pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, teori, dan pemikiran para sarjana hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha membangun konstruksi pemikiran hukum yang bersifat membebaskan, dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum progresif dan humanisme yuridis (Marzuki, 2011).

Untuk mendalami hubungan antara norma dan realitas sosial, pendekatan hermeneutika hukum juga digunakan. Hermeneutika sebagai metode tafsir sangat penting dalam penelitian ini karena memungkinkan pemahaman terhadap teks hukum tidak sekadar berdasarkan bunyi pasal, melainkan pada konteks sosial dan nilai-nilai yang melatarbelakangi keberlakuannya. Hal ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang menolak formalisme kaku dan mengedepankan keadilan substantif (Asshiddiqie, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data hukum secara sistematis dan mendalam. Penulis mendeskripsikan secara rinci isi norma hukum yang dikaji, lalu menganalisisnya dengan teori hukum yang relevan untuk menghasilkan sintesis konseptual antara hukum progresif dan humanisme yuridis. Analisis ini tidak bersifat kuantitatif atau statistik, tetapi bertumpu pada pemahaman kritis dan reflektif terhadap teks hukum dan wacana hukum yang berkembang (Salim, 2014).

Dengan metode penelitian seperti ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam membangun paradigma hukum yang lebih humanis, progresif, dan membebaskan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan ketidakadilan hukum akibat dominasi pendekatan positivistik yang selama ini mendominasi praktik hukum di Indonesia.

3. Analisis dan Hasil

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih diwarnai berbagai tantangan, pendekatan hukum progresif sebagaimana diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan arah baru bagi penegakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan substantif. Hukum progresif menolak untuk tunduk secara mutlak kepada teks normatif yang bersifat positifistik dan lebih memilih untuk melihat hukum sebagai sarana perubahan sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak bersifat final dan statis, melainkan terus bergerak sesuai dengan dinamika masyarakat. Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa hukum progresif bertujuan untuk “membebaskan” manusia dari belenggu hukum yang tidak adil, terutama hukum yang telah kehilangan roh keadilan dan hanya menjadi perangkat prosedural tanpa nilai-nilai kemanusiaan.

Kondisi objektif sistem hukum di Indonesia saat ini memperlihatkan bahwa hukum masih sering kali menjadi alat kekuasaan, bukan alat pembebasan. Di tengah lemahnya integritas aparat penegak hukum, banyak kasus yang mencerminkan kegagalan hukum dalam memberikan keadilan kepada rakyat kecil. Dalam realitas seperti ini, hukum justru menjadi instrumen represi terhadap golongan yang lemah secara sosial dan ekonomi. Situasi ini diperparah dengan kecenderungan aparat hukum yang menjalankan tugasnya secara mekanistik dan legalistik, tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan sosial dari tindakan hukumnya (Marzuki, 2017). Maka dari itu, dibutuhkan suatu pendekatan alternatif yang mampu menggeser cara pandang terhadap hukum, dari yang bersifat normatif-formal menuju hukum yang bernapas nilai dan mengakar pada realitas sosial.

Humanisme yuridis hadir sebagai pelengkap sekaligus landasan etik bagi hukum progresif. Sebagai pendekatan yang menempatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari sistem hukum, humanisme yuridis menolak cara pandang yang melihat hukum sebagai kekuasaan atau sekadar aturan. Ia mengedepankan pemikiran bahwa hukum harus dimanusiakan, bukan didewakan. Dalam perspektif ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma, melainkan juga sebagai medium untuk mewujudkan kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia (Dworkin, 1977). Karena itu, pendekatan humanistik dalam hukum menuntut para penegak hukum untuk tidak hanya berpikir teknis, tetapi juga reflektif dan etis dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Pemikiran humanistik dalam hukum, khususnya dalam konteks Indonesia, sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, pendekatan ini menuntut agar sistem hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan mengangkat harkat manusia. Sayangnya, pendekatan ini masih minim dijalankan dalam sistem hukum Indonesia, yang cenderung lebih menekankan keberlakuan aturan dibandingkan pencapaian keadilan. Hal ini tampak dalam berbagai putusan pengadilan yang tidak mencerminkan sensitivitas terhadap penderitaan rakyat kecil, seperti kasus kriminalisasi terhadap pencuri karena motif kebutuhan ekonomi, atau perlakuan keras terhadap demonstrasi sipil yang menyuarakan keadilan sosial (Ali, 2009).

Dalam konteks inilah, sintesis antara hukum progresif dan humanisme yuridis menjadi sangat penting. Keduanya dapat berpadu menjadi suatu paradigma hukum yang membebaskan. Hukum progresif memberi energi perubahan, fleksibilitas, dan keberpihakan pada masyarakat yang tertindas, sedangkan humanisme yuridis memberi fondasi etik, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Dengan menggabungkan keduanya, akan tercipta suatu model hukum yang tidak hanya menjamin kepastian formal, tetapi juga merawat nilai keadilan dan kemanusiaan. Hukum yang membebaskan dalam hal ini berarti hukum yang mampu merespons konteks, merangkul kompleksitas kehidupan sosial, dan memperjuangkan nasib golongan yang terpinggirkan.

Terdapat beberapa contoh kasus nyata yang dapat menggambarkan bagaimana hukum progresif dan humanisme yuridis dapat bekerja dalam praktik hukum di Indonesia. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung dalam perkara seorang ibu rumah tangga yang mencuri dua buah kakao karena alasan ekonomi. Meskipun dari sudut pandang hukum positif ibu tersebut bersalah, namun hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan konteks sosial ekonomi pelaku, sehingga memutuskan untuk membebaskannya (Kompas, 2018). Keputusan tersebut menuai banyak pujian karena dinilai berhasil menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal.

Contoh lain dapat dilihat pada implementasi kebijakan *restorative justice* yang diadopsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam kebijakan ini, pelaku tindak pidana tertentu diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi dan perbaikan hubungan sosial, tanpa harus melalui proses peradilan konvensional yang kaku. Pendekatan ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya bisa dicapai lewat penghukuman, tetapi juga melalui pemulihan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dan nilai-nilai humanisme dapat dioperasionalkan dalam sistem hukum nasional (Prakoso, 2021).

Meskipun demikian, implementasi paradigma hukum yang membebaskan masih menghadapi berbagai hambatan serius. Budaya hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung penerapan pendekatan progresif dan humanistik. Banyak aparat hukum masih berpegang pada cara pandang positivistik yang mengutamakan peraturan tertulis sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum. Cara pandang ini melahirkan sikap kaku dan cenderung mengabaikan dimensi keadilan sosial. Tidak jarang pula, lembaga-lembaga hukum lebih tunduk pada kepentingan kekuasaan dibandingkan pada nilai keadilan substantif (Asikin, 2013).

Di samping itu, pendidikan hukum di Indonesia juga masih terlalu menekankan pada aspek teknis-dogmatis, sehingga gagal membentuk kesadaran nilai dan kepekaan sosial di kalangan mahasiswa hukum. Kurikulum pendidikan hukum umumnya berorientasi pada penguasaan norma hukum dan teori-teori legal formal, bukan pada pengembangan pemikiran kritis dan reflektif. Akibatnya, para lulusan hukum cenderung berpikir dalam kerangka hitam-putih peraturan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial yang menyertai kasus hukum (Purbacaraka & Soekanto, 1993).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan reformasi struktural dan kultural dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu langkah awal yang penting adalah reformasi kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan pemikiran hukum progresif dan humanisme yuridis dalam pengajaran hukum. Pendidikan hukum harus diarahkan untuk membentuk pribadi-pribadi hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bijak dan berintegritas secara moral. Selain itu, perlu juga dilakukan revitalisasi terhadap etika profesi hukum agar para penegak hukum memiliki pedoman nilai dalam menjalankan tugasnya, bukan sekadar mengikuti prosedur.

Tidak kalah penting adalah dorongan untuk menyusun dan merevisi peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila. Legislasi nasional harus diarahkan pada penciptaan hukum yang inklusif, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Legislasi semacam ini harus mampu menangkap realitas kehidupan rakyat, bukan hanya mengikuti logika kekuasaan atau kehendak elite politik. Dengan demikian, pembentukan hukum dapat menjadi proses yang partisipatif, reflektif, dan transformatif.

Penerapan hukum yang membebaskan bukanlah utopia, melainkan keniscayaan yang bisa diperjuangkan jika ada komitmen bersama dari semua elemen bangsa, terutama para penegak hukum, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil. Hukum yang membebaskan harus dilihat sebagai bentuk hukum emansipatoris, yaitu hukum yang membebaskan manusia dari struktur-struktur penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Hukum jenis ini tidak bekerja untuk mempertahankan status quo, tetapi untuk mendorong perubahan menuju tatanan sosial yang lebih adil dan bermartabat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1996), hukum yang ideal adalah hukum yang lahir dari proses komunikasi yang bebas dari dominasi, di mana semua warga negara dapat berpartisipasi dalam pembentukan norma yang mengikat mereka. Dalam konteks Indonesia, cita-cita tersebut dapat diwujudkan jika hukum benar-benar menjadi milik rakyat, bukan milik negara atau elite tertentu. Dengan demikian, sintesis antara hukum progresif dan humanisme yuridis dapat menjadi dasar bagi transformasi hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih beradab, demokratis, dan membebaskan.

4. Kesimpulan

Pendekatan hukum progresif dan humanisme yuridis menawarkan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia yang lebih mengutamakan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Hukum tidak lagi dilihat sebagai aturan kaku dan mekanistik, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial yang responsif terhadap konteks masyarakat. Paradigma ini menantang sistem hukum yang selama ini cenderung formalistik dan sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari proses hukum, hukum progresif dan humanisme yuridis berupaya membebaskan rakyat dari penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang selama ini dianggap belum optimal.

Meski demikian, penerapan hukum yang membebaskan menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang cukup kompleks. Budaya hukum di Indonesia masih dominan oleh pemahaman positivistik yang menekankan kepastian hukum secara formal tanpa memandang konteks sosial. Selain itu, pendidikan hukum yang kurang menanamkan nilai-nilai humanistik menyebabkan para penegak hukum kurang

memiliki kepekaan terhadap dimensi kemanusiaan. Reformasi pendidikan hukum dan etika profesi menjadi hal yang sangat penting agar paradigma hukum progresif dan humanisme yuridis dapat diinternalisasi dalam praktik. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pembebas masyarakat.

Realisasi sintesis antara hukum progresif dan humanisme yuridis dapat mendorong transformasi hukum Indonesia menuju sistem yang lebih adil, demokratis, dan bermartabat. Paradigma hukum yang membebaskan ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pembuat kebijakan hingga aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Implementasi nilai-nilai ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui revisi regulasi, pendidikan, dan praktik peradilan yang mengedepankan keadilan substantif. Hukum yang membebaskan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

References

- Anwar, R. (2020). *Humanisme hukum dalam negara hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(2), 115–130.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Irawan, D. (2021). Hukum progresif dan humanisme yuridis: Menyatukan nilai dan perubahan. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 7(1), 45–62.
- Nurjihad, M. (2020). Hukum dan ketidakadilan: Kritik terhadap positivisme hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Sosial*, 4(1), 88–102.
- Prakoso, H. (2018). Kriminalisasi petani dan peran hukum dalam konflik agraria. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 6(2), 145–161.
- Prayogo, F. (2019). Relevansi hukum progresif dalam reformasi peradilan Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum*, 3(1), 10–23.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan rakyat*. Kompas.
- Riyanto, B. (2020). Humanisme dan hukum: Menimbang kembali etika dalam praktik peradilan. *Jurnal Etika Hukum*, 5(2), 67–81.
- Saragih, M. (2023). Hermeneutika hukum dalam sistem hukum nasional: Antara teks dan konteks. *Jurnal Teori dan Praktik Hukum*, 8(1), 25–39.
- Subekti, A. (2022). Positivisme hukum dan humanisme: Dua kutub yang harus disatukan. *Jurnal Hukum Universitas Dharma*, 10(1), 31–49.

- Yuliandri, Y. (2021). Membumikan hukum progresif melalui kebijakan publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 201–217.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Konstitusi dan hermeneutika*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H. S. (2014). *Pengembangan teori hukum melalui disertasi dan tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Z. (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kompas. (2018, Oktober 10). MA Bebaskan Ibu Pencuri Kakao, Hakim Pertimbangkan Keadilan Substantif. <https://nasional.kompas.com>
- Marwan, M., & Mahfud, M. D. (2010). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, J. (2021). Restorative justice dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 213–230. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3202>
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1993). *Filsafat Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2009). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum Progresif: Catatan dan Pemikiran*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Soetandyo, W. (2007). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Susanto, A. (2020). Humanisme hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 1(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jfhi.v1i2.9876>

Yamin, A. (2018). Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 621–640. <https://doi.org/10.31078/jk1546>